



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka RT. 020 RW. 006 Desa Banjarejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma, S.H., dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung yang berkantor di Jalan Raya Stadion Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met., tanggal 7 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met., tanggal 7 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah. kotak plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terpasang sedotan plastic, dan 1 (satu) buah pipa kaca (diduga alat hisap sabu/bong).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ISMAIL MARZUKI Bin SUDIRMAN (Alm).

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek SUZUKI tipe FL 125 RCDF (Shogun) warna hitam merah, nomor rangka MH8BF45PAAJ114517.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 11.40 Wib setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi ISMAIL MARZUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah saksi ISMAIL MARZUKI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, terdakwa dan saksi ISMAIL merasa kurang dan ingin membeli narkotika jenis sabu kembali, kemudian terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI sum-suman dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ISMAIL MARZUKI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 13.20 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada BENI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/II/2022/Res Narkoba). Setelah bertemu DENI (DPO), terdakwa berkata ingin membeli narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian DENI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan beberapa saat kemudian DENI (DPO) datang kembali dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa kembali menuju rumah saksi ISMAIL MARZUKI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa melintasi jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, saksi BOBBI LIO, saksi WAHYU WIJAYA dan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro berdasarkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkotika jenis sabu didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.01.22.042 tanggal 27 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Anissa, S.Si. selaku penguji dan Dra. Masrurah, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, melakukan perbuatan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menuju rumah saksi ISMAIL MARZUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Setelah sampai di rumah saksi ISMAIL MARZUKI dan mengobrol, kemudian terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI sepakat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan iuran/sumsuman dimana terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI masing-masing menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada BENI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/II/2022/Res Narkoba). Setelah bertemu DENI (DPO) dipinggir jalan di daerah tersebut, terdakwa berkata ingin membeli narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian DENI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan beberapa saat kemudian DENI (DPO) datang kembali dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa kembali menuju rumah saksi ISMAIL MARZUKI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Bahwa sekira pukul 11.40 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi ISMAIL MARZUKI, kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi ISMAIL MARZUKI menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sudah tersedia di rumah saksi ISMAIL MARZUKI.

Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia di rumah saksi ISMAIL MARZUKI, kemudian mengisi narkoba jenis sabu pada pipa kaca yang telah dipasang sedotan/pipet plastik, lalu membakar pipa kaca yang telah terisi narkoba jenis sabu dengan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari sedotan/pipet plastik secara bergantian hingga narkoba jenis sabu tersebut habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.759-27.A/HP/I/2022 tanggal 29 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib di dekat lampu lalu lintas Ganjar Agung Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro terdakwa ANAS MIFTAH SURAHMAN bin ARDIYAN telah dilakukan penangkapan oleh saksi, saksi WAHYU WIJAYA serta beberapa rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro.
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYAN, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipergunakan oleh terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN.

- Bahwa barang tersebut adalah milik bersama antara terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN dan temannya yang bernama ISMAIL MARZUKI yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.20 wib saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi ISMAIL MARZUKI bin SUDIRMAN dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt/Rw 007/002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ISMAIL MARZUKI, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap sabu/bong); 1 (satu) buah plastik klip bening bekas; dan 2 (dua) buah korek api gas di atas lantai di depan kamar tidur saksi ISMAIL MARZUKI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAHYU WIJAYA Bin Hi. RAMA JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib di dekat lampu lalu lintas Ganjar Agung Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN bin ARDIYAN telah dilakukan penangkapan oleh saksi, saksi WAHYU WIJAYA serta beberapa rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



sabu didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipergunakan oleh terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN.

- Bahwa barang tersebut adalah milik bersama antara terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN dan temannya yang bernama ISMAIL MARZUKI yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.20 wib saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi ISMAIL MARZUKI bin SUDIRMAN (Alm) dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt/Rw 007/002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ISMAIL MARZUKI, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap sabu/bong); 1 (satu) buah plastik klip bening bekas; dan 2 (dua) buah korek api gas di atas lantai di depan kamar tidur saksi ISMAIL MARZUKI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANAS MIFTA SURAHMAN bin ARDIYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN datang kerumah saksi di Jalan Yos Sudarso RT 007 RW 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. Lalu saksi dan terdakwa mengobrol dirumah saksi.
- Bahwa pada saat mengobrol tersebut kemudian timbul kesepakatan saksi dan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Lalu saksi dan terdakwa iuran masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN pergi meninggalkan rumah untuk berangkat membeli narkotika jenis sabu yang saksi tidak tahu kepada siapa dan dimana.
- Bahwa sekira pukul 11.40 wib terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN sampai dirumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu. Lalu saksi dan terdakwa bersama-sama mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang memang sudah saksi persiapkan sebelumnya.

- Bahwa saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saksi dan terdakwa masing-masing mendapat 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi, ternyata saksi dan terdakwa masih merasa kurang, kemudian saksi dan terdakwa kembali iuran untuk membeli narkotika jenis sabu yakni saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13.20 wib terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN kembali meninggalkan rumah untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa sekira pukul 15.20 wib, datang beberapa orang mengaku polisi kerumah saya dan menjelaskan bahwa telah menangkap tangan terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN yang membawa/menyimpan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi.
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah saksi dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap sabu/bong); 1 (satu) buah plastik klip bening bekas; dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeltak di atas lantai di depan kamar saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, di dekat lampu lalu lintas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjar Agung Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menuju kerumah saksi ISMAIL MARZUKI di Yos Sudarso RT 007 RW 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ISMAIL MARZUKI, terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI mengobrol di rumahnya. Kemudian timbul kesepakatan terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI sepakat untuk iuran membeli narkoba jenis sabu yakni terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ISMAIL MARZUKI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Desa Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah untuk menemui BENI (DPO) yang biasa berkumpul/ nongkrong di sebuah di perkebunan karet di daerah tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.40 wib terdakwa bertemu dengan BENI (DPO). Kemudian terdakwa berkata bahwa ingin membeli barang berupa narkoba jenis sabu sambil menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian BENI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian BENI (DPO) kembali menghampiri terdakwa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa kembali menuju kerumah saksi ISMAIL MARZUKI.
- Bahwa sekira pukul 11.40 wib terdakwa sampai di rumah saksi ISMAIL MARZUKI. Lalu terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di rumah saksi ISMAIL MARZUKI tersebut.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI masih merasa kurang, kemudian terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI kembali iuran/sum-suman untuk membeli narkoba jenis sabu yakni terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ISMAIL MARZUKI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 13.20 wib terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah untuk menemui BENI (DPO).
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di Desa Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dan bertemu dengan BENI (DPO). Lalu terdakwa berkata ingin membeli narkoba jenis sabu lagi dan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BENI (DPO). Lalu BENI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian BENI (DPO) datang kembali menemui saya dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pergunkan, dan terdakwa pulang menuju kerumah saksi ISMAIL MARZUKI.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib pada saat saya dalam perjalanan pulang di Jl.Jendral Sudirman Kel.Ganjar Agung Kec.Metro Barat Kota Metro tepatnya di depan rumah makan Putra Agam, kendaraan yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi BOBBI LIO, saksi WAHYU WIJAYA dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu di dalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang terdakwa pergunkan.
- Bahwa benar saksi BOBBI LIO dan saksi WAHYU WIJAYA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI karena dibelikan dengan sum-suman. Kemudian saksi BOBBI LIO dan WAHYU WIJAYA mengajak terdakwa untuk menunjukkan dimana rumah saksi ISMAIL MARZUKI.
- Bahwa benar sekira pukul 15.20 wib, terdakwa dan petugas polisi sampai di rumah saksi ISMAIL MARZUKI, kemudian saksi BOBBI LIO, saksi WAHYU WIJAYA dan petugas polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah saksi ISMAIL MARZUKI dan ditemukan barang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah botol plastik bening terpasang tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing masing lubangnya terpasang sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, cotton bud, dan plastik klip bening bekas yang ditemukan tergeletak di atas lantai di depan kamar saksi ISMAIL MARZUKI.

- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba pada tanggal 24 Januari 2022 di rumah saksi ISMAIL MARZUKI.
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut merasa lebih tenang dan bersemangat dalam beraktifitas.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terpasang sedotan plastic, dan 1 (satu) buah pipa kaca (diduga alat hisap sabu/bong).
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas.
- 4) 2 (dua) buah korek api gas.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek SUZUKI tipe FL 125 RCDF (Shogun) warna hitam merah, nomor rangka MH8BF45PAAJ114517.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib di dekat lampu lalu lintas Ganjar Agung Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro terdakwa ANAS MIFTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAN bin ARDIYAN telah dilakukan penangkapan oleh saksi, saksi WAHYU WIJAYA serta beberapa rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro.

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu didalam kantung celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipergunakan oleh terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN.
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik bersama antara terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN dan temannya yang bernama ISMAIL MARZUKI yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.20 wib saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi ISMAIL MARZUKI bin SUDIRMAN dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Rt/Rw 007/002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ISMAIL MARZUKI, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap sabu/bong); 1 (satu) buah plastik klip bening bekas; dan 2 (dua) buah korek api gas di atas lantai di depan kamar tidur saksi ISMAIL MARZUKI.
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah tersedia dirumah saksi ISMAIL MARZUKI, kemudian mengisi narkotika jenis sabu pada pipa kaca yang telah dipasang sedotan/pipet plastik, lalu membakar pipa kaca yang telah terisi narkotika jenis sabu dengan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari sedotan/pipet plastik secara bergantian hingga narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.759-27.A/HP/I/2022 tanggal 29 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2825/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, unsur Setiap Penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa di sini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah mereka yang bernama ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN, sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai



potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.01.22.042 tanggal 27 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Anissa, S.Si. selaku penguji dan Dra. Masruroh, Apt. selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menuju rumah saksi ISMAIL MARZUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Setelah sampai di rumah saksi ISMAIL MARZUKI dan mengobrol, kemudian terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan iuran/sum-suman dimana terdakwa dan saksi ISMAIL MARZUKI masing-masing menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada BENI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/II/2022/Res Narkoba). Setelah bertemu DENI (DPO) dipinggir jalan di daerah tersebut, terdakwa berkata ingin membeli narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian DENI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan beberapa saat kemudian DENI (DPO) datang kembali dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening berupa narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa kembali menuju rumah saksi ISMAIL MARZUKI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 007 RW. 002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, kemudian sesampainya di rumah saksi ISMAIL MARZUKI, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut bersama saksi ISMAIL MARZUKI menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sudah tersedia di rumah saksi ISMAIL MARZUKI.

Menimbang, bahwacara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah tersedia di rumah saksi ISMAIL MARZUKI, kemudian mengisi narkoba jenis sabu pada pipa kaca yang telah dipasang sedotan/pipet plastik, lalu membakar pipa kaca yang telah terisi narkoba jenis sabu dengan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari sedotan/pipet plastik secara bergantian hingga narkoba jenis sabu tersebut habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.759-27.A/HP/I/2022 tanggal 29 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terpasang sedotan plastic, dan 1 (satu) buah pipa kaca (diduga alat hisap sabu/bong), 1 (satu) buah plastik klip bening bekas, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek SUZUKI tipe FL 125 RCDF (Shogun) warna hitam merah, nomor rangka MH8BF45PAAJ114517, akan diputus dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS MIFTA SURAHMAN Bin ARDIYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah. kotak plastik warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terpasang sedotan plastic, dan 1 (satu) buah pipa kaca (diduga alat hisap sabu/bong).
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas.
 - 4) 2 (dua) buah korek api gas.dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ISMAIL MARZUKI Bin SUDIRMAN (Alm).
- 5) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek SUZUKI tipe FL 125 RCDF (Shogun) warna hitam merah, nomor rangka MH8BF45PAAJ114517.
dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Anak Agung Oka Pratama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Anak Agung Oka Pratama Budita Gocara, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Enro Walesa, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Met.